



Koran	Hal
Haluan	127
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

## YUSAFNI AJO DITUNTUT 10 TAHUN PENJARA Terdakwa SPj Fiktif “Dimiskinkan”

**J**AKSA meminta majelis hakim untuk “memiskinkan” Yusafni Ajo dengan menyita semua harta terdakwa guna menutupi kerugian negara Rp62,5 miliar. Jika segala harta itu tidak mencukupi, hukuman terhadap mantan pejabat Prasjal Tarkim Sumbar itu, ditambah lima tahun.

**PADANG, HALUAN** — Terdakwa korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif bernilai Rp62,5 miliar, Yusafni Ajo akhirnya dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tak hanya tuntutan penjara, Yusafni juga diminta mengembalikan kerugian negara secara keseluruhan. Jika

tidak sanggup dan hartanya tidak cukup untuk mengganti, maka hukumannya ditambah lima tahun.

Tuntutan itu dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor Padang, Senin (14/5) siang. Yusafni dinilai bersalah telah melakukan korupsi di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan

Pemukiman (Prasjal Tarkim) Sumbar tahun anggaran 2012 hingga 2016. Selain ancaman penjara dan pengembalian kerugian negara, JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan denda Rp1 miliar dengan subsidi setahun penjara kepada

>> TERDAKWA hal 07



Koran	Hal
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**terdakwa**

terdakwa.  
"Kami berkesimpulan bahwa Yusufni telah terbukti bersalah melakukan korupsi dan meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara serta membayar denda sebesar Rp1 miliar subsidi selama setahun kurungan," kata JPU Muhasnan.

Segala kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini, dituturkan Jaksa, juga mesti diganti oleh Yusufni. "Yusufni juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 62,5 miliar, jika terdakwa tidak melakukan pembayaran paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda atau aset terdakwa dapat disita. Kalau harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 5 tahun," kata Muhasnan.

Jaksa menuntut Yusufni dengan landasan Pasal 2, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 5 ayat (1) ke (1) Jo Pasal 64 KUHP. Yusufni juga dijerat pasal tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. "Selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka sewajarnya harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya," ucap JPU.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta terdakwa menikmati hasil perbuatan yang dilakukannya tersebut. "Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Selain itu, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga," kata Murhasman di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Irwan Mumir dan didampingi hakim anggota Emria dan Perry Desmarera.

Yusufni sendiri tampak tenang mendengarkan JPU membacakan 340 halaman amar tuntutan. Tidak lama siap sidang Yusufni kembali dibawa oleh jaksa kembali ke Rutan Anak Air dengan menggunakan mobil Kejaksaan Negeri Padang. Bersama kuasa hukumnya, Yusufni akan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) atas tuntutan tersebut. "Kami akan mengajukan pledoi majelis, untuk itu mohon diberikan waktu satu minggu untuk mempersiapkannya," kata Teguh, kuasa hukum Yusufni kepada majelis hakim. Permintaan itu dikabulkan majelis hakim, terdakwa bersama pengacaranya diminta merampungkan pledoi selama satu minggu. Usai itu persidangan langsung ditunda hingga Senin depan.

Dalam dakwaan, Yusufni dituding melakukan korupsi sejak tahun 2012 sampai 2016, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk sejumlah proyek di Sumbar. Total kerugian negara sebesar Rp62,5 miliar rupiah. Yusufni disebutkan menyalahgunakan kewenangan, serta membuat SPJ fiktif lebih dari satu. Dia juga dianggap melakukan pengadaan tanah dengan cara memalsukan daftar nama pemilik tanah yang nantinya akan menerima ganti rugi, memotong anggaran, dan melakukan penggelembungan.

Yusufni berbuat dalam dua jabatan berbeda. Tahun 2012, selaku Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA). Selanjutnya pada 2013 - 2016 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pencanaan Ruang (PUPR). Sejumlah proyek yang dijadikan ladang korupsi adalah proyek ganti rugi lahan di Jalan Samudera Kota Padang, ganti rugi lahan pembangunan Jalur II Bypass Padang, pembangunan Flyover Duku, Padang Pariaman, dan pembangunan Stadium yang juga di Padang Pariaman.

Uang hasil korupsi itu disebatkan JPU ditransfer ke sejumlah pihak dan dibelanjakan Yusufni. Khusus pemakaian pribadi, Yusufni setidaknya membeli mobil sebanyak 12 unit dalam kurun 2013 - 2016, sejumlah alat berat dan tanah di beberapa tempat. Tidak hanya untuk barang, dia juga melakukan transfer dengan nilai tak sedikit ke sejumlah perusahaan dan orang. Mulai ke CV Kambang Raya yang merupakan miliknya, lalu ke PT Trakindo, PT Serumpun Indah Perkasa, PT Hexindo Adi Perkasa, CV Aulia dan PT Lybas Area Construction Raya. Beberapa nama juga disebut menerima transferan dari Yusufni, mulai dari Weni Darti, Nasrizal, Elia Harmonis dan Elfi Wahyuni. Namun tidak disebutkan jaksa secara terperinci, untuk apa uang itu disetorkan.

Dalam sidang pada Jumat (27/4). Yusufni Ajo sebagai terdakwa tunggal blak-blakkan. Ada belasan nama yang disebut kecipratan uang haram yang totalnya belasan miliar di rentang waktu 2013 - 2016. Dari anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Camat Batang Anai, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumbar, Inspektorat Sumbar, Dinas Prasjaltarkim (kini Dinas PUPR-red) hingga uang untuk pembuatan balihio IP dan mantan Wakil Gubernur Sumbar.

Nama IP (singkatan Irwan Prayitno) disebut Yusufni kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erianto SH di luar persidangan. Beberapa kali nama IP disebutkannya. Dalam ingatan Yusufni, uang Rp500 juta untuk pembuatan balihio Irwan Prayitno diserahkan kepada Syafrizal Ucock. Jika nama Irwan Prayitno disebut di luar persidangan, nama almarhum Muslim Kasim dan belasan orang lainnya dibuka langsung Yusufni di depan majelis hakim yang diketuai Irwan Mumir didampingi hakim anggota Emria dan Perry Desmarera.

Yusufni merinci dengan detail siapa saja yang menikmati uang korupsi dari enam proyek tersebut. Inspektorat Sumbar setiap tahun diberi iuran Rp100 juta melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Yohanes, yang diketahui sudah tiada. Pihaknya juga diminta untuk membayar iuran untuk BPK lewat KPA-nya. Sekali dia pernah memberikan kepada Ibnu yang mengaku sebagai pegawai BPK RI Perwakilan Sumbar Rp50 juta pada tahun 2015.

Yusufni mengaku juga pernah memberikan uang kepada almarhum Yohanes Rp300 juta, uang tersebut dipergunakan untuk membeli mobil, serta kebutuhan lainnya pada tahun berjalan 2013. Untuk Panitia Sembilan Padang Pariaman tahun 2014 dititipkan kepada Usman Muktar dengan nilai Rp200 juta. Kalau untuk Panitia Sembilan Pemko Padang, diberikannya kepada Austin Rp500 juta tahun 2013. Anggota Austin yang bernama Yoga juga menerima Rp200 juta. Walau tidak masuk ke Panitia Sembilan, Austin yang kini sudah tiada, mengurus semuanya. Austin juga pernah diberi Yusufni Rp2,6 miliar. Selanjutnya, pengakuan Yusufni, Kabag Pertanahan Kota Padang, yakni Amasrul juga menerima Rp200 juta.

Selain itu, Yusufni juga menyampaikan uang yang diberikan kepada KPA setelah Yohanes, yaitu Maihalifri, Eko Herlambang dan Indra Jaya. Nama tersebut merupakan KPA tahun 2013 hingga 2016. Maihalifri diberi Rp200 juta, untuk Eko Herlambang menerima Rp150 juta. Paling besar itu Indra Jaya dengan nilai Rp400 juta. Tidak hanya itu, bendahara dinas bernama Yulisma juga diberinya Rp300 juta dan bendahara setelah itu, Feri mendapat Rp300 juta. Sementara Refdimon juga pernah menerima Rp100 juta, dan Noezar, Kabid Binamarga pada dinas saya menerima Rp150 juta.

Yusufni juga pernah membayar Rp900 juta kepada Camat Batang Anai dengan nama Syafrion. Uang tersebut adalah pajak dan notaris dari pembebasan lahan flyover, yang seharusnya disetorkan tapi tidak dilaksanakan. Ia juga memberikan uang kepada Camat Lubung Begalung waktu itu, tetapi ia lupa jumlahnya karena Yusufni menitipkan melalui anggotanya. Di luar orang dinas, seorang yang mengaku pentolan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga menerima uang Rp500 juta. Khusus Kadis Prasjaltarkim Suprpto, pengakuan Yusufni hanya diberi mobil Hyundai Tucson. Hal itu diungkapkan setelah ditanya oleh JPU Erianto. Selain itu, Suprpto pernah meminta Yusufni membelikan mobil untuk anaknya yang berada di Jogja. Setelah dibelikan, mobil tersebut langsung dikirimkan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (IP) dan Syafrizal Ucock sudah membantah pernyataannya Yusufni. Orang nomor satu di Sumbar itu mengaku tidak kenal dengan Yusufni. Dalam rilisnya yang dikirim Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Kabiro Humas) Pemprov Sumbar, Jasman ke *Haluan*, Gubernur dengan tegas juga mengaku tak kenal Yusufni yang kini masih berstatus pegawai Pemprov Sumbar dan pernah menjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbar.

"Jangankan membantu," saya saja tidak kenal siapa Yusufni. Saya tidak pernah komunikasi apalagi meminta atau menerima uang darinya. Saya baru tahu wajah Yusufni ketika diketahuai temuan BPK, langsung saya minta atasannya (Indra Jaya) untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Pada saat Indra menemui saya dan membawa Yusufni kehadapan saya, saya tanya siapa ini pak Indra, dijawabnya, ini bapak Yusufni yang kasusnya jadi temuan BPK itu. Itu baru saya tahu dengan Yusufni, dan itu pertemuan pertama dan terakhir saya dengan Yusufni," imbuh Irwan Prayitno.

Gubernur menegaskan dirinya tidak pernah meminta bantuan apapun kepada pejabat Pemprov sekaitan dengan Pilkada tahun 2015. Baik bantuan materil ataupun bantuan lainnya. "Saya tidak pernah melibatkan ASN ataupun pejabat Pemprov dalam tim sukses apalagi menugaskan pejabat untuk minta bantuan uang dan lain-lain. Saya malah melarang dengan tegas kalau ada pejabat atau ASN ingin membantu saya dalam Pilkada 2015, karena bertentangan dengan aturan yang ada. Saya selalu meminta agar pejabat dan ASN Pemprov untuk netral," tegas Irwan Prayitno.

Sama dengan Gubernur, Syafrizal Ucock yang disebut sebut sebagai perantara menolak dengan tegas tudingan Yusufni tersebut. "Saya bersumpah serta menantang Yusufni membuktikan ungapannya. Saya tidak pernah menerima dana dari Yusufni. Kalau ada, kapan dan dimana?" ungkap Syafrizal Ucock. (*W/mg-hen*)